



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG  
TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2014



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/ 2009-2010 tentang Tata Tertib;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGAWAS INTELIJEN NEGARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretariat Jenderal DPR yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
3. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
4. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
5. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
6. Tim Pengawas Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang anggotanya berasal dari komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
7. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
8. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
9. Bahan Rapat adalah segala sesuatu yang dipergunakan dan/atau dibahas dalam rapat Tim Pengawas.
10. Hasil Rapat adalah segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat Tim Pengawas.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

## BAB II PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Tim Pengawas dibentuk oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dalam rangka melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara.

- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 1 (satu) orang perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (5) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (6) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merangkap sebagai anggota.
- (7) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen dan bekerja secara kolektif kolegial.
- (8) Pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bertindak sebagai juru bicara Tim Pengawas.

## Bagian Kedua Pengangkatan

### Pasal 3

Calon anggota Tim Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- b. ditugaskan oleh fraksinya;
- c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Intelijen Negara;
- d. mampu menjaga rahasia Intelijen Negara; dan
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

### Pasal 4

- (1) Perwakilan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diajukan dan ditandatangani oleh ketua fraksi di DPR dan disampaikan secara tertutup kepada pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (2) Perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan calon anggota Tim Pengawas
- (3) Calon anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh pimpinan DPR secara tertutup di komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi sebagai berikut:  
"Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji:  
Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan/anggota Tim Pengawas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.

Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, berani, dan profesional.

Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Bahwa saya akan memegang teguh segala Rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga".

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 5

Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berhenti, jika:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- d. tidak lagi menjadi anggota DPR;
- e. tidak lagi menjadi pimpinan atau anggota komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen;
- f. ditarik dari Tim Pengawas oleh fraksinya;
- g. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. membocorkan Rahasia Intelijen; dan/atau
- i. melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

#### Pasal 6

Pemberhentian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

#### Pasal 7

Penggantian keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

### BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Fungsi

##### Pasal 8

Tim Pengawas berfungsi melakukan pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara oleh penyelenggara Intelijen Negara yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

##### Pasal 9

Tim Pengawas bertugas dan berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan fungsi Intelijen Negara jika bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara;
- b. mengadakan rapat dengan Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- c. menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- d. mengadakan kunjungan kerja spesifik terhadap penyelenggara Intelijen Negara dan/atau ke tempat kejadian yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- e. memanggil penyelenggara Intelijen Negara dan/atau Personel Intelijen Negara atas ijin pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk didengar keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- f. memanggil secara paksa penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara dan/atau Setiap Orang yang tidak hadir untuk didengar keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/atau dokumen yang dimiliki, disimpan, atau dikendalikan penyelenggara Intelijen Negara untuk kepentingan pengawasan; dan
- h. menyampaikan usul dan pendapat kepada penyelenggara Intelijen Negara terkait aktivitas penyelenggara Intelijen Negara.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Pengawas berhak:

- a. membela diri;
- b. mendapatkan imunitas selama melakukan kegiatan pengawasan;

- c. meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/atau dokumen dari penyelenggara Intelijen Negara, Personel Intelijen Negara, dan/atau Setiap Orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- d. menganalisis bahan-bahan, data, informasi dan/atau dokumen yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; dan
- e. mendapat hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Tim Pengawas wajib:

- a. menjaga Rahasia Intelijen;
- b. menyelenggarakan rapat yang bersifat tertutup;
- c. menetapkan seluruh Bahan Rapat bersifat rahasia;
- d. menetapkan Hasil Rapat bersifat rahasia, kecuali rapat memutuskan tidak bersifat rahasia;
- e. menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara;
- f. melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Intelijen Negara kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen setiap akhir tahun persidangan; dan
- g. mendokumentasikan seluruh Bahan Rapat dan Hasil Rapat.

### BAB V MEKANISME KERJA

#### Pasal 12

- (1) Rapat Tim Pengawas dilakukan pada masa sidang.
- (2) Apabila diperlukan rapat Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada masa reses.

#### Pasal 13

Pimpinan Tim Pengawas di awal rapat wajib menyatakan:

- a. rapat bersifat tertutup; dan
- b. Bahan Rapat dan Hasil Rapat merupakan Rahasia Intelijen.

#### Pasal 14

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a hanya dapat dihadiri peserta rapat yang terdiri atas:
  - a. Tim Pengawas;
  - b. penyelenggara Intelijen Negara;
  - c. Personel Intelijen Negara; dan/atau
  - d. Setiap Orang yang dipanggil Tim Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Rapat internal Tim Pengawas;
  - b. Rapat Tim Pengawas dengan penyelenggara Intelijen Negara;
  - c. Rapat Tim Pengawas dengan Personel Intelijen Negara; dan
  - d. Rapat Tim Pengawas dengan Setiap Orang yang dipanggil.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pakar Intelijen sebagai nara sumber.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Setjen DPR.

#### Pasal 15

Rapat Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 membahas:

- a. penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara; dan
- b. aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat kepada DPR yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi Intelijen Negara.

#### Pasal 16

Peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di awal, saat, dan setelah rapat berlangsung wajib menjaga kerahasiaan Bahan Rapat dan Hasil Rapat.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara Intelijen Negara dan/atau Personel Intelijen Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan Tim Pengawas dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara Intelijen Negara dapat memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dapat diketahui Setiap Orang.
- (2) Sebelum menutup rapat dengan Setiap Orang yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pimpinan Tim Pengawas dapat memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dapat diketahui Setiap Orang.

#### Pasal 18

Sebelum menyampaikan bagian dari Hasil Rapat yang dapat diketahui Setiap Orang, juru bicara Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) harus berkonsultasi dan mendapatkan mandat dari Tim Pengawas.

#### Pasal 19

Juru bicara Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menyampaikan bagian dari Hasil Rapat yang dapat diketahui Setiap Orang.

#### Pasal 20

- (1) Bahan Rapat dan Hasil Rapat memiliki Masa Retensi.
- (2) Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

#### Pasal 21

- (1) Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara Intelijen Negara dan/atau Personel Intelijen Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, pimpinan Tim Pengawas dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara Intelijen Negara memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.
- (2) Sebelum menutup rapat dengan Setiap Orang yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, pimpinan Tim Pengawas memutuskan bagian dari Hasil Rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.



#### Pasal 22

Tim Pengawas melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Intelijen Negara kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen paling sedikit pada setiap akhir tahun persidangan.

#### Pasal 23

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Pengawas dibebankan pada anggaran komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

### BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 24

Peserta rapat dan Setjen DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

#### Pasal 25

Selama rapat berlangsung, peserta rapat dan Setjen DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) dilarang membuka, menggandakan, menyampaikan, dan/atau memberikan akses kepada Setiap Orang terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja.

#### Pasal 26

Setelah rapat berlangsung, peserta rapat dan Setjen DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) dilarang membuka, menggandakan, menyampaikan, dan/atau memberikan akses kepada Setiap Orang terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja.

#### Pasal 27

- (1) Pimpinan dan/atau anggota Tim Pengawas yang telah berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengawas dilarang membuka, menggandakan, menyampaikan, memberikan akses kepada Setiap Orang, dan/atau menulis kembali terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota Tim Pengawas yang telah selesai masa jabatannya sebagai anggota DPR dilarang membuka, menggandakan, menyampaikan, memberikan akses kepada Setiap Orang, dan/atau menulis kembali terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja.

#### Pasal 28

Peserta rapat dan Setjen DPR yang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

#### Pasal 29

Peserta rapat dan Setjen DPR yang membuka, menggandakan, menyampaikan, dan/atau memberikan akses kepada Setiap Orang terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak

sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

#### Pasal 30

- (1) Pimpinan dan/atau anggota Tim Pengawas yang telah berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengawas yang membuka, menggandakan, menyampaikan, memberikan akses kepada Setiap Orang, dan/atau menulis kembali terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota Tim Pengawas yang telah selesai masa jabatannya sebagai anggota DPR yang membuka, menggandakan, menyampaikan, memberikan akses kepada Setiap Orang, dan/atau menulis kembali terhadap Bahan Rapat dan/atau Hasil Rapat baik sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

  
Dr. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,

  
H. PRIYO BUDI SANTOSO

WAKIL KETUA,

  
Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.

WAKIL KETUA,

  
HAMMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

WAKIL KETUA,

  
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

Indangan di Jakarta  
la tanggal ...

ENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PUBLIK INDONESIA,

SONNA H LAOLY

RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ....